

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2020**

**IMPLEMENTATION OF ZONATION SYSTEM POLICY IN RECEIVING NEW
STUDENTS IN 2020**

¹Amelia Haryanti, ²Abi Robian, ³Dindin

^{1,2}*Fakultas Keguruan, Universitas Pamulang Tangerang Selatan*

³*Fakultas Teknik, Universitas Pamulang Tangerang Selatan*

email : ¹dosen00811@unpam.ac.id

ABSTRACT

The unequal quality and quality of education still occurs in various regions in Indonesia, one of which is in the city of South Tangerang, where there is still clearly a gap in the quality of education. Efforts to reduce this gap are carried out by the Indonesian government, namely by the implementation of the zoning system in the process of accepting new students. The regulations regarding this zoning system are contained in Permendikbud Number 14 of 2018. The problem in this study is, how is the implementation of the Permendikbud implemented in South Tangerang City? What are the obstacles in implementing the Permendikbud. This research uses a normative and empirical approach. The type of data consists of primary and secondary data. While the data analysis uses descriptive qualitative analysis. The results showed that, the implementation of new student admissions in South Tangerang City was based on the technical directives of the decision of the head of department regarding the Implementation of PPDB in 2018, while the inhibiting factor was that the regional regulations on the zoning system were not yet implemented, lack of socialization, uneven school facilities and infrastructure, the lack of upholding of policies as a follow-up to the adoption of the zoning system, and the still weak supervision in the implementation of the Permendikbud policy. Suggestions from the results of this study are the local government to increase socialization about the Permendikbud to the community, improve facilities and infrastructure, and oversee the implementation of the policy in the field.

Keywords : *implementation; school; zoning*

ABSTRAK

Tidak meratanya mutu dan kualitas pendidikan masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah di kota Tangerang Selatan, yang masih jelas terlihat adanya kesenjangan mutu Pendidikan. Upaya untuk mengurangi kesenjangan ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yakni dengan di berlakukannya system zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru. Peraturan mengenai system zonasi ini termuat dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah Implementasi dari Permendikbud tersebut dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan? Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan Permendikbud tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan skunder. Sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kota Tangerang Selatan mengacu pada petunjuk teknis keputusan kepala dinas tentang Pelaksanaan PPDB tahun 2018, sedangkan factor penghambatnya yakni belum di sahkannya peraturan daerah tentang system zonasi, kurangnya sosialisasi, belum meratanya sarana dan prasarana sekolah, kurang tegaknya kebijakan sebagai tindak lanjut dari penerapan system zonasi, serta masih lemahnya pengawasan dalam implementasi kebijakan Permendikbud tersebut. Saran dari hasil penelitian ini adalah pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi tentang Permendikbud tersebut kepada masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan

Kata Kunci : *implementasi; sekolah; zonasi*

PENDAHULUAN

Kualitas dan mutu Pendidikan yang baik merupakan dambaan bagi seluruh masyarakat dunia, begitupula dengan kita masyarakat Indonesia. Meningkatnya kualitas Pendidikan akan membentuk masyarakat kita menjadi sumber daya yang mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Hal inilah menjadi kan masyarakat kita menyadari akan pentingnya melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan yang berkualitas dan layak, menjadikan pemerintah Indonesia berkewajiban menyelenggaraan proses Pendidikan yang sebaik-baiknya. Hal ini dimuat dalam Undang_Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 11 butir 1, yang berbunyi: “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan dan kemudahan serta menjmin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warganegaranya tanpa diskriminasi.” Selain itu, hak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni, tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di Indonesia, permasalahan-permasalahan yang terjadi di sektor pendidikan adalah kurang meratanya kualitas pendidikan. Hal ini terjadi karena di daerah maupun di kota-kota besar. Kesenjangan ini terjadi karena belum meratanya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah dalam proses pembelajaran. Selain sarana dan prasarana yang masih belum memadai, timbulnya persepsi di masyarakat mengenai sekolah unggulan dan bukan unggulan menjadikan kesenjangan semakin terasa.

Mengingat hak masyarakat untuk mendapatkan Pendidikan yang berkualitas dan bermutu, maka pemerinah kota Tangerang Sselatan Bersama-sama dengan penyelenggara Pendidikan dan pihak sekolah berupaya untuk menyelenggarakan proses Pendidikan ini dengan sebaik-baiknya, dengan menerapkan system zonasi sesuai dengan Permendikbud N0. 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Penelitian yang terkait dengan judul ini pernah dilakukan oleh Novrian Satria Perdana dengan judul Implementasi PPDB Zonasi dalam upaya

pemerataan akses dan mutu pendisikan, yang dimuat pada jurnal Pendidikan Glasser No 1 Volume 3 April Tahun 2019. Masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah, bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam proses penerimaan peserta didik baru di kota Tangerang Selatan, serta factor-faktor apa saja yang menghambat implementasi kebijakan Permendikbud di kota Tangerang Selatan, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dan factor yang menjadi penghambat, serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan yang terjadi akibat diberlakukannya Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang system zonasi dalam PPDB di Kota Tangerang Selatan, sehingga hasil yang didapatkan akan bermanfaat bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam upaya pemerataan kualitas Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada sekolah jenjang tingkat SMP di Kota Tangerang Selatan antara bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dan primer. Terkait dengan data pokok Pendidikan berdasarkan pada pola sebaran siswa (berdasarkan jarak dan mutu), sebelum dan sesudah pelaksanaan PPDB, sedangkan untuk data primer didapatkn dari sekolah-sekolah dan dari dinas Pendidikan kota Tangerang Selatan. Penelitian ini difokuskan pada jenjang SMP negeri karena kebijakan untuk jenjang SMA cakupannya lebih luas dikelola oleh Provinsi Banten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Carl Freadrich (Jimly Asshiddique:2012), “kebijakan public adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-

kesempatan), dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.”

Kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah dapat berdampak positif maupun negative. Dampak positif dari kebijakan public akan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, sedangkan dampak negatifnya adalah dari kebijakan public tersebut dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun, padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan.

Kebijakan publik yang dibutuhkan adalah kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah, baik itu pejabat instansi pemerintah, maupun pedoman, pegangan, ataupun petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tujuan dari kebijakan publik itu akan terlaksana dengan baik di masyarakat. Baedhowi (2009), berpendapat bahwa: “implementasi berarti suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci yaitu pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk perintah keputusan, atau keputusan pengadilan. Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan seperti tahapan proses undang-undang yang kemudian output dalam bentuk pelaksanaan kebijakan hingga kebijakan korektif bersangkutan.”

Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB yang diselenggarakan pada tahun 2020 di kota Tangerang Selatan dijalankan dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan. Pada dasarnya sistem zonasi diselenggarakan atas dasar pembagian wilayah yang disepakati antara pihak sekolah negeri, dinas pendidikan dan pemerintah daerah untuk pengelolaannya. Hal ini bertujuan untuk pemerataan kualitas dan mutu pendidikan di kota Tangerang Selatan lebih cepat.

Untuk mendapatkan wilayah zonasi yang tepat, maka pemerintah daerah sudah mengintegrasikan peraturan terkait PPDB dengan sistem zonasi secara umum yang mengacu pada peraturan pemerintah pusat yang disesuaikan dengan ondisi yang ada di wilayah kota Tangerang selatan. Dibentuknya wilayah zonasi ini, maka diharapkan peningkatan intervensi mutu dan kualitas pendidikan akan tercapai.

Secara keseluruhan, petunjuk teknis pelaksanaan PPDB yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah sesuai, karena mengacu pada Permendikbud No. 14 tahun 2018, namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala, karena masih ada beberapa wali murid yang bersikukuh dengan nilai akhir untuk dapat masuk sekolah negeri yang diinginkannya, tanpa melihat jarak antara sekolah dengan domisilinya, karena stigma sekolah favorit dan tidak favorit yang terlanjut melekat. Padahal dalam Permendikbud No 14 ini sudah jelas diatur, bawa PPDB sistem zonasi memprioritaskan jarak domisili yang terdekat dengan sekolah, kemudian usia, nilai, atau kalau ada prestasinya, perpindahan orang tua, dan surat keterangan tidak mampu.

Untuk pelaksanaan PPDB yang dilaksanakan di Kota Tangerang Selatan pada tahun ajaran 2020-2021 sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang mengacu pada keputusan gubernur banten N0. 442.1/8904-set-Disdik-tentang Juknis PPDN tahun 2020 dan Permendikbud No. 14 Tahun 2018. Hal ini terlihat dari jalur-jalur pendaftaran yang dilakukan secara terbuka, objektif dan transparan, serta tidak adanya unsur diskriminatif. Adapun yang menjadi ukuran pelaksanaan PPDB Zonasi adalah capaian jarak dan mutu input siswa yang diterima di sekolah yang bersangkutan. Jumlah siswa yang diterima sebanyak 90% berdasarkan jarak terdekat dengan domisili, sedangkan 5% diperuntukan untuk calon peserta didik yang berprestasi, baik itu secara akademik maupun non akademik, sedangkan sisanya untuk jalur yang berkebutuhan khusus, siswa yang terdampak bencana, perpindahan orang tua, dan lain sebagainya.

Kegiatan pelaksanaan PPDB di Kota Tangerang Selatan melibatkan perwakilan dari dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, komite sekolah yang bertugas sesuai dengan perannya masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendaftaran PPDB, baik itu secara online maupun secara offline. Selain itu juga kegiatan ini melibatkan masyarakat yang diwakili oleh orang tua murid/wali murid, serta calon peserta didik sebagai sasaran dari penerapan kebijakan pelaksanaan PPDB di lapangan. Selain sumber daya manusia yang sudah disebutkan tadi, pelaksanaan PPDB di Kota Tangerang Selatan juga melibatkan sumber daya non manusia, yakni didukung oleh peralatan memadai yang disediakan oleh pihak sekolah. Dari segi

pelaksanaanpun PPDB telah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, namun kendala yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga banyak wali murid yang kurang memahami kebijakan PPDB dengan sistem zonasi.

Secara umum, pelaksanaan PPDB di Kota Tangerang Selatan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Namun, walaupun pihak penyelenggara dan petugas sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, tidak semua pihak merespon positif dengan adanya ketentuan zonasi dalam PPDB ini. Hal ini ditunjukkan oleh sikap wali murid yang tidak sepenuhnya mendukung diberlakukannya kebijakan ini, mereka menganggap hak mereka dalam memilih sekolah yang diinginkan dibatasi oleh kebijakan permendikbud. Banyak wali murid yang beranggapan bahwa prestasi bagus yang diraih oleh anak-anaknya dianggap tidak berharga, sehingga mereka melakukan protes dengan kebijakan ini, karena kalah bersaing untuk masuk sekolah yang diinginkan dengan calon siswa lain yang memiliki prestasi biasa-biasa saja hanya karena jarak domisilinya di luar jalur 1 yang sudah ditetapkan.

Dari segi ekonomi, PPDB dianggap menguntungkan, karena dalam pelaksanaannya tidak dipungut biaya pendaftaran, ini akan menguntungkan bagi calon siswa yang tergolong kurang mampu, selain itu, dengan PPDB akan menghemat pengeluaran wali siswa dalam pengeluaran sehari-hari, karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk transportasi untuk akomodasi ke sekolah. Hal ini tentu saja berdampak positif bagi perekonomian wali murid. Dari segi sosial, tanggapan masyarakat, dalam hal ini wali murid tampak beragam, ada yang merasa sangat diuntungkan, ada juga yang merasa dirugikan. Banyak wali murid yang memberikan respon negatif dengan diberlakukannya sistem zonasi ini karena dianggap membingungkan. Dengan adanya respon seperti ini, mengindikasikan bahwa banyak wali murid yang belum siap dengan kebijakan ini.

Hambatan-hambatan pelaksanaan PPDB

Pelaksanaan kebijakan PPDB di kota tangerang Selatan pada umumnya sudah berjalan dengan efektif, walaupun kendala-kendala kecil memang tidak bisa dihindari. Menurut Fowler (2004:272), menyatakan bahwa: ‘dua penelitian

dari generasi pertama dan kedua membahas mengenai sukses dan tidaknya sebuah implementasi kebijakan dengan menganalisis faktor penyebab gaganya implementasi kebijakan dapat diindikasikan sebagai faktor kendala implementasi kebijakan, apabila pihak yang melaksanakan kebijakn tidak dapat melaluinya.” Kendala yang dihadapi pada implementasi kebijakan sistem zonasi adalah kurang pahaman wali murid terhadap sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh berbagai pihak, termasuk oleh dinas pendidikan setempat. Kurang pahaman wali murid ini bisa jadi dikarenakan latar belakang pendidikan dan sosial ekonomi yang berbeda.

Banyaknya wali murid yang memaksa pihak penyelenggara PPDB agar menerima anaknya masuk ke sekolah yang diinginkan menjadi kendala tersendiri bagi pihak penyelenggara, selain itu juga biasanya pihak sekolah mendapatkan berbagai macam titipan dari pejabat-pejabat, dari kenalan dekat, wartawan, LSM, atau dari pihak lainnya agar anaknya bisa masuk sekolah yang bersangkutan.

Hambatan yang berikutnya adalah daya tampung sekolah negeri yang masih kurang memenuhi kebutuhan jumlah lulusan, sehingga banyak masyarakat yang merasa nilainya bagus diperlakukan tidak adil dengan adanya sistem zonasi ini. Wali murid dan calon siswa merasa sia-sia berupaya meraih nilai bagus, tetapi tidak bisa masuk sekolah negeri yang diinginkannya. hingga hal ini menjadi pergunjingan diantara para wali murid, daripada membayar uang untuk les tambahan, lebih baik uangnya dipake ngontrak rumah sekitar sekolah yang diinginkan selama 6 bulan sebelum PPDB dibuka agar mendapatkan prioritas masuk sekolah yang diinginkan. Selain hambatan tadi, banyaknya wali murid yang menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) sebagai senjata untuk masuk sekolah yang diinginkan. Hal ini sangat merugikan calon peserta didik lain yang memang benar-benar membutuhkan, dan benar-benar berada di dalam jalur 1 yang diprioritaskan masuk sekolah negeri.

Berbagai macam cara yang dilakukan oleh wali murid agar anaknya bisa masuk sekolah favorit yang diinginkan, persepsi ini harus dihilangkan karena dengan diberlakukannya permendikbud tentang sistem zonasi dalam PPDB akan

merubah persepsi sekolah favorit dan tidak favorit sehingga kualitas dan mutu pendidikan baik di kota besar maupun di daerah akan sama.

Upaya mengatasi permasalahan yang timbul dalam PPDB

Timbulnya permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PPDB ini menjadikan pemerintah dan pihak penyelenggara melakukan berbagai macam cara untuk meminimalisir hambatan-hambatan dalam pelaksanaan proses pendidikan dilapangan.

Selain itu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan secara teknis yakni dengan meningkatkan daya tampung server dengan cara mengupdate atau memperkuat servernya. Dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul ini, harus sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Menurut pendapat Fowler (2004:274), “dalam penelitian generasi kedua, yang menekankan bahwa untuk mengatasi kendala implementasi, tidak hanya mengikuti prosedur teknis dalam SOP.” Terkait dengan adanya respon positif dan negatif dari masyarakat berkenaan dengan pemberlakuan permendikbud ini, maka ada baiknya pemerintah melakukan solusi perbaikan, diantaranya, pertama sebelum kebijakan ini diimplementasikan di masyarakat, pemerintah terutama daerah harus melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, jauh sebelum pelaksanaan PPDB ini dilaksanakan agar masyarakat mampu memahami kebijakan ini secara komprehensif, karena pada dasarnya kebijakan itu dibuat demi untuk kepentingan masyarakat luas, dan demi meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Yang kedua adalah, pemerintah harus memperhitungkan daya tampung sekolah setiap zonasi dengan jumlah lulusan yang dihasilkan, pemerintah juga harus mempertimbangkan kebutuhan ini, karena bisa dimungkinkan terjadi, satu zona banyak jumlah sekolah negerinya, tapi lulusannya tidak banyak, tapi di zona lainnya kekurangan sekolah negeri, tetapi lulusannya melebihi kapasitas atau daya tampung sekolah yang ada.

Yang ketiga adalah perlu adanya kebijakan dari lembaga-lembaga terkait berkenaan dengan surat keterangan tidak mampu yang dapat dijadikan rujukan agar diterima dalam PPDB.

Keempat, pemerintah harus mampu mengubah persepsi dari para wali murid tentang dikotomi sekolah favorit dan sekolah bukan favorit, karena kedepannya, dengan diberlakukannya sistem zonasi dalam PPDB maka predikat tersebut akan hilang.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan PPDB di kota Tangerang Selatan pada umumnya sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan bahwa penyelenggaraan PPDB, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan. Kendala kecil terjadi hanya pada wali murid yang masih kurang memahami akan kebijakan yang diberlakukan dalam PPDB dan kendala server yang masih lambat karena digunakan secara bersamaan. Pada umumnya ukuran tujuan dari kebijakan ini sudah memberikan dampak yang positif, baik bagi siswa maupun bagi pihak sekolah. Sumber daya pelaksana PPDB juga sudah cukup memadai dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh dinas pendidikan setempat. Anggaran yang digunakan dalam PPDB ini berasal dari dana bantuan operasional sekolah dan rancangan anggaran kegiatan sekolah. Partisipasi dari pelaksana dan komunikasi juga sudah berjalan dengan cukup baik, selain itu dilihat dari segi ekonomi, sosial dan politik, kebijakan PPDB ini memberikan pengaruh yang cukup baik, antara sekolah dengan masyarakat. Sedangkan hambatan-hambatan yang terjadi sudah teratasi dengan baik. Saran yang disampaikan oleh penulis dari adanya penelitian ini adalah: pertama perlu adanya sosialisasi tentang kebijakan permendikbud No. 14 tahun 2018 tentang sistem zonasi dalam PPDB sedini mungkin sebelum pelaksanaan PPDB dilaksanakan, kedua pemerintah daerah, dinas pendidikan dan pihak sekolah seyogyanya mampu meningkatkan kekuatan server agar tidak terjadi kekecewaan pada pengguna ketika harus bersama sama menggunakan server.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Direktorat jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset teknologi dan Pendidikan tinggi

(Kemenristekdikti) yang telah mendanai penelitian tahun 2020 dalam skema penelitian dosen pemula (PDP), juga kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin said Zainal, Kebijakan Publik, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Asshiddique, Jimly. Konstitusi dan Konstitualisme, jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Baedhowi. 2009. Kebijakan Otonomi daerah Bidang Pendidikan: Konsep Dasar dan Implementasi. Semarang: Pelita Insani
- Dian Purwanti, Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung, jurnal GOVERNANSI, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138, Volume 5 Nomor 1, April 2019
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
- Kohler, Philip (1993), manajemen Pemasaran Analisis perencanaan Implementasi kontrol, Jakarta: PT Prehallindo
- Rochaeti, Eti.dkk (2009). Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Jakarta. Bumi Aksara
- Winarno Budi, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta

Undang-Undang

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten